

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 131

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan, perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5065);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
CIMAHI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
7. Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan.
10. Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan.
11. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, dan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
18. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan

menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaik dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Rambu lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu Lintas orang dan atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

26. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian kendaraan bermotor, dan dinyatakan dengan ijazah dan atau sertifikat tanda bukti telah lulus dari pendidikan dan pelatihan bidang teknis pengujian kendaraan bermotor serta telah memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diberikan menteri perhubungan.
27. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelayakan jalan bagi kendaraan yang bersangkutan, yaitu : mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
28. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
29. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil bus dan kendaraan khusus.
30. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
31. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan umum untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus

atau untuk mengangkut barang-barang khusus.

32. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
33. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan atau dibesituated, dalam satuan prosentase.
34. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
35. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
36. Kendaraan Tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh orang atau hewan.
37. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
38. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebanya bertumpu oleh kendaraan bermotor penariknya
39. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang dipergunakan untuk umum dalam rangka membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
40. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam

bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

41. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
42. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
43. Perkeretaapian Kota adalah pelayanan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kota.
44. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan;
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas kepentingan umum.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyalur kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Tataran Transportasi Wilayah dan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS).
- (2) Kedudukan penyelenggaraan perhubungan di Daerah sebagai pedoman dalam :

- a. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian secara terintegrasi;
- b. penyusunan tataran transportasi lokal (TATRALOK).

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :
 - a. Lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. perkeretaapian;
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan Daerah lainnya.

BAB V

KEWENANGAN

Bagian Kesatu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

1. penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota;
2. pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
3. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
4. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
5. pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan;
6. penyediaan perlengkapan jalan untuk jalan kota;
7. penyediaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan kota;
8. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
9. pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
10. pembangunan pengoperasian terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
11. pembangunan terminal angkutan barang;
12. pengoperasian terminal;
13. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota;
14. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;
15. pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota;

16. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
17. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota;
18. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas untuk jalan kota;
19. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;
20. pemberian izin usaha angkutan barang;
21. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota;
22. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;
23. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
24. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota;
25. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kota;
26. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;

27. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu kota;
28. pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota;
29. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
30. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
31. penentuan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor;
32. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
33. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Peraturan Daerah Kota bidang lalulintas dan angkutan jalan;
 - b. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
 - c. perizinan angkutan umum.
34. penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;
35. pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;
36. pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
37. pembentukan dan penetapan forum lalulintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua Perkeretaapian

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

1. penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Kota;
2. pembinaan perkeretaapian kota;
3. pemberian izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kota;
4. penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan;
5. pemberian izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kota;
6. pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kota;
7. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kota;
8. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam satu wilayah Kota;
9. penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kota;

10. izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan kota yang lintas pelayanannya dalam satu kota;
11. penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan kota yang lintas pelayanannya dalam satu Kota.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Paragraf 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 9

Arah kebijakan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah meliputi :

- a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalulintas Jalan kota berbasis wilayah;

- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
- e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- f. peningkatan keselamatan lalulintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- g. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalulintas;
- h. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- i. penataan angkutan kendaraan tidak bermotor;
- j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan;
- k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparaturnya dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalulintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang efisien.

Paragraf 2 Perkeretaapian

Pasal 10

Arah kebijakan perkeretaapian meliputi :

- a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;
- b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi persilangan sebidang antara jalan dengan kereta api pada jalan Kota;
- c. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;
- d. peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian;
- e. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.

Bagian Kedua Tataran Transportasi Lokal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Tatralok sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tatralok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :

- a. perkembangan jaringan transportasi jalan dan kereta api;
 - b. arah pengaturan rute jaringan angkutan perkotaan;
 - c. pengembangan Sistem Angkutan Umum Transportasi Perkotaan (SAUTPT);
 - d. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatralok diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Kota

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Kota, yang memuat :
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Kota;

- b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Kota;
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
 - e. Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Lalulintas

Paragraf 1 Ruang Lalulintas

Pasal 13

- (1) Ruang lalulintas berupa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan;
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Kota.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalulintas.
- (3) Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan

dengan Keputusan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

Pasal 15

Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalulintas pada jalan Kota, meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan;
- e. pengawasan.

Pasal 16

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalulintas meliputi :

- a. identifikasi masalah lalulintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalulintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;

- f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalulintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalulintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan;
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalulintas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas pada jaringan jalan Kota.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan dan gerakan lalulintas pada jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan.
- (3) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalulintas, marka jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perekayasa manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan Kota yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan;
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rambu-rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan dan/atau median;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

- d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. fasilitas pendukung.
- (4) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi :
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang;
 - e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalulintas, meliputi :

- a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalulintas;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;

- d. pelatihan;
- e. bantuan teknis.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Kota, meliputi :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang akan memasang perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin Walikota.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang :
 - a. Menempel, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan;
 - b. Dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengaturan jam operasi angkutan perkotaan dalam upaya menangani permasalahan lalu lintas di jalan Kota.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalulintas

Pasal 23

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Kota yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalulintas.
- (2) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalulintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalulintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.

- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas dan Instansi terkait.
- (5) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalu lintas, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Bagian Keempat Angkutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Angkutan orang dan atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa mobil penumpang atau bus.

- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor, wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali dalam hal :
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Angkutan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor terdiri dari angkutan umum dan angkutan tidak umum.
- (2) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan atau barang di Daerah.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 27

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP);
 - b. angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP);

- c. angkutan perkotaan;
 - d. angkutan perdesaan.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, meliputi :
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan;
 - f. keteraturan.
- (2) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Kota.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan :
 - a. RTRWK Cimahi;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalulintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. kesesuaian dengan simpul.
- (3) Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin dalam :
 - a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani :
 - a. trayek perkotaan dalam wilayah Kota;
 - b. trayek perdesaan.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk :
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah

wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) serta dilengkapi dengan Kartu Pengawasan (KP).

- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi :

- a. izin trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
- b. izin trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota;
- d. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota;
- e. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota;
- f. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu; dan
- g. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

Paragraf 3

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 33

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan terhadap kendaraan angkutan umum;
- (2) Peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah Armada, jenis dan Prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
 - b. Nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan;
 - c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan / pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 34

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum, dengan ketentuan Tanda Nomor, Jenis dan Prototype serta jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti/semula.
- (2) Penggantian dan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena hilang;
 - b. Terjadinya pengalihan trayek;
 - c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 35

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan yaitu bagi kendaraan yang beroperasi di jalan tidak lagi memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan laik jalan.

Pasal 36

- (1) Perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dapat menggunakan kendaraan menyimpang dari izin yang dimiliki setelah mendapatkan izin insidental.

- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan dalam keadaan tertentu;
 - b. dalam keadaan darurat.
- (3) Dinas menerbitkan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 37

- (1) Tarif penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi;
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan menggunakan taksi.
- (2) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 4

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota.
- (2) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas :
 - a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, wajib memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengemudi dan atau perusahaan yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang di jalan, wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat-tempat yang ditentukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1 Pendidikan Mengemudi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh lembaga dan orang perseorangan setelah mendapat izin Pemerintah Daerah;

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1), meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis dalam hal :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. Tanda bertuliskan latihan / belajar yang jelas kelihatan dari depan dan belakang;

2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
1. Pendidikan pengetahuan umum;
 2. Peraturan perundang – undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 4. Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. Praktek mengemudikan kendaraan dalam berlalu lintas di jalan;
 6. Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Paragraf 2 Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun memelihara fasilitas pejalan kaki meliputi :
 - a. Trotoar;
 - b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
 - c. Tempat-tempat menunggu dan atau pemberhentian kendaraan;
 - d. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Instansi, Badan Hukum dan Perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 44

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dilaksanakan berdasarkan pedoman dan standar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fasilitas Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap kendaraan tidak bermotor, pemerintah daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas kendaraan tidak bermotor yang meliputi :
 - a. pangkalan;
 - b. lajur Kendaraan tidak bermotor;
 - c. rute wilayah operasi;
 - d. lajur sepeda.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengikut sertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas kendaraan tidak bermotor.

Bagian Keenam
Terminal

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan atau terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dikelompokkan dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
- (4) Kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2 **Penetapan Lokasi Terminal**

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe C dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Kota.
- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRW Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal
Penumpang Tipe C

Pasal 48

Pembangunan terminal penumpang Tipe C harus dilengkapi dengan :

- a. rancang bangun terminal;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah memberikan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, dengan memperhatikan:

- a. fasilitas terminal penumpang;

- b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
- c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
- d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
- e. aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- f. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe C, meliputi aspek :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan operasional terminal.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;

c. penertiban.

Paragraf 5 Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 52

- (1) Jasa pelayanan terminal meliputi :
 - a. Jasa naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. Fasilitas Parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. Fasilitas loket didalam terminal, jasa pelayanan terminal yang dinikmati oleh calon penumpang.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

Paragraf 6 Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 53

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan setelah mendapat izin Walikota;

- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - h. usaha pencucian kendaraan;
 - i. usaha toilet dan MCK;
 - j. usaha lain yang berhubungan dengan operasional terminal;
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu operasional terminal.
- (4) Terhadap kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada terminal dikenakan retribusi.

Bagian Ketujuh Parkir Umum

Paragraf 1 Fasilitas Parkir Umum

Pasal 54

- (1) Parkir umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir;
- (2) Parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan;
- (3) Penyelenggaraan parkir umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan baik di dalam kota pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan volume per kapasitas, jenis

kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15° (lima belas derajat), serong 30° (tigapuluh derajat), dan serong 45° (empatpuluh derajat);

- c. dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan;
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di ruang milik jalan atau ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan;
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 56

Fasilitas parkir umum yang diselenggarakan digedung parkir dan atau taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;

- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2 Juru Parkir

Pasal 57

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ketempat parkir;
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas dan atau tenaga kontrak;
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi dengan atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
 - c. Minimal satu tahun dua kali terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, termasuk juru parkir yang bekerja dan atau ditugaskan ditempat parkir khusus yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Parkir

Pasal 58

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
 - a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan DPRD;
 - b. Parkir yang dilaksanakan di ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah / fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan digedung parkir atau taman parkir, dapat berupa parkir umum secara penuh atau parkir tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan;
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau orang perseorangan;
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis

antara Pemerintah Daerah dengan Pemilik fasilitas parkir.

Pasal 59

- (1) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) diselenggarakan oleh badan hukum atau perorangan dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota;
- (2) Pemilik izin untuk parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan kerjasama teknis dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 60

Setiap badan hukum dan orang perseorangan dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Bagian Kedelapan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Kendaraan Wajib Uji

Pasal 61

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- (2) Kendaraan yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mobil bus.
 - b. mobil barang.
 - c. kereta gandengan.
 - d. kereta tempelan.
 - e. kendaraan khusus.
 - f. kendaraan umum.
- (3) Setiap Intansi, Badan Hukum dan orang perseorangan yang memiliki jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengujikan kendaraannya secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan wajib dilakukan uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2 Unit Pengujian

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang

bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

Pasal 64

Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dilengkapi dengan peralatan mekanik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Dalam hal keadaan darurat seperti putusnya aliran listrik, kerusakan tiba-tiba pada alat uji dan bencana alam yang mengakibatkan terganggunya fungsi dan kinerja peralatan mekanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Pemeriksaan kendaraan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 66

Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan atau mengadakan fasilitas, perlengkapan serta peralatan uji kendaraan bermotor untuk terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Dalam rangka pemenuhan fasilitas, perlengkapan serta peralatan uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas Pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 68

Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3 Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 69

- (1) Pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh penguji yang telah memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penguji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh tenaga administrasi.

Pasal 70

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, pejabat penguji berwenang untuk :

- a. Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. Menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi / belum lengkap;
- c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan tidak lulus uji (Upkir);
- e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. Menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan atau mengalami kecelakaan;
- h. Menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. Memerintahkan pengujian ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. Memeriksa kendaraan dan atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau tidak melakukan pengujian berkala;

- k. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- l. Membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan;
- m. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pengujian

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:
 - a. Pengujian Pertama :
 - 1. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - 2. Pemberian nomor uji atau nomor Kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - 3. Penetapan tanda samping;

4. Penetapan tanda-tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
 5. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk;
 6. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan berlaku uji dan penetapan lainnya;
 7. Penerbitan buku uji dan tanda uji.
- b. Pengujian Berkala :
1. Pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 2. Penetapan masa berlaku pengujian;
 3. Penggantian tanda uji;
 4. Penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam tanda samping.
- c. Pengujian berkala diluar domisili kendaraan harus mendapatkan rekomendasi izin uji diluar domisili;
- d. Pemindahan pengujian dari wilayah domisili :
1. Penerbitan surat izin dan atau rekomendasi memiliki kendaraan bermotor ke luar wilayah domisili;
 2. Pencabutan Kartu Induk.
- e. Penilaian teknis kendaraan :
1. Penerbitan berita acara penilaian teknis;
 2. Menerbitkan surat keterangan rubah bentuk / rubah status;

3. Penyelenggaraan pelelangan / penghapusan.

- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan retribusi.

Pasal 72

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji serta tanda samping kendaraan bermotor;
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 73

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis :
- a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

Pasal 74

- (1) Instansi pemerintah, badan hukum milik negara dan atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan;

- (2) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan;
- (3) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik / pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut;
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan pengujian ulang dan tidak dikenakan lagi retribusi;
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan, dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 75

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam buku uji;
- c. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- d. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan - alasannya.

Pasal 76

(1) Buku uji dicabut apabila :

- a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
- b. kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan di luar wilayah domisili pengujian yang bersangkutan;
- c. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.

(2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. memiliki rekomendasi ijin uji dari daerah asal kendaraan.
- (2) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5 Penilaian Teknis

Pasal 78

- (1) Instansi pemerintah, badan hukum milik negara dan atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji;
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis;

- (4) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor, untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin, dan atau untuk menyatakan keasliannya, penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka;
- (5) Sebagai bukti hasil pemeriksaan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka.

Paragraf 6 Bengkel Umum

Pasal 79

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bengkel umum perawatan, pemeliharaan dan bengkel umum perbaikan yang telah mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 80

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi :

- a. bengkel konstruksi dan atau karoseri;
- b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;
- c. bengkel perbaikan, suku cadang dan variasi;
- d. bengkel uji asap.

Bagian Kesembilan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 82

- (1) Kendaraan tidak bermotor meliputi : becak, delman, sepeda dan roda/kereta dorong;
- (2) Setiap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan di

jalan, wajib memenuhi persyaratan keselamatan meliputi :

- a. persyaratan teknis; dan,
- b. persyaratan tata cara memuat barang.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. konstruksi;
- b. sistem kemudi;
- c. sistem roda;
- d. sistem rem;
- e. lampu dan pemantul cahaya;
- f. alat peringatan dengan bunyi.

(4) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah mengatur tentang jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) serta memberikan kemudahan atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

(2) Jenis kendaraan tidak bermotor becak dan delman wajib melaksanakan pendaftaran setiap satu tahun sekali dan diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

- (3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memuat identitas pemilik, kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
- (4) Pengaturan wilayah operasi kendaraan tidak bermotor becak dan delman yang meliputi pangkalan, rute wilayah operasi, ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Kecelakaan Lalulintas

Pasal 84

Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan lalulintas di jalan Kota, melalui :

- a. partisipasi para pemangku kepentingan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penegakan hukum;
- d. kemitraan.

Bagian Kesebelas Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan atau masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kota.
- (4) Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalulintas dan angkutan jalan.
- (5) Keanggotaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (6) Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keduabelas Sistem Informasi dan Komunikasi

Paragraf 1 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 86

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 87

- (1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 86 merupakan sub sistem dalam sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang dikendalikan oleh pusat

kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.

- (2) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2 **Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi**

Pasal 88

- (1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
- (2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemantauan;
 - d. pengawasan;
 - e. pengendalian;
 - f. informasi geografi;
 - g. informasi Pengguna Jalan;
 - h. pendeteksian arus Lalu Lintas;

- i. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - j. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.
- (3) Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Tatanan Perkeretaapian

Pasal 89

- (1) Tatanan perkeretaapian Daerah meliputi jenis dan fungsi perkeretaapian.
- (2) Jenis kereta api meliputi :
- a. kereta api kecepatan normal;
 - b. kereta api kecepatan tinggi;
 - c. kereta api monorel;
 - d. kereta api motor induksi linear;
 - e. kereta api gerak udara;
 - f. kereta api levitasi magnetik;
 - g. trem; dan
 - h. kereta gantung.

- (3) Fungsi perkeretaapian mencakup :
- a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.

Bagian Kedua Perkeretaapian Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

- (1) Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkeretaapian Kota

Paragraf 2 Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 91

- (1) Dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Kota guna terwujudnya tatanan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana Induk Perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
- a. RTRWN;
 - b. RTRWP Jawa Barat;
 - c. RTRWK Cimahi;
 - d. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
 - e. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
 - f. Rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan
 - g. Kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah.

Pasal 92

Rencana Induk Perkeretaapian Kota paling sedikit memuat :

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Kota;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Kota; dan
- e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.

Paragraf 3

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 93

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Kota, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan perkeretaapian kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
 - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 94

Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas :

- a. prasarana perkeretaapian umum, meliputi :
 1. jalur kereta api;
 2. stasiun kereta api; dan
 3. fasilitas pengoperasian kereta;
- b. sarana perkeretaapian umum, meliputi :
 1. lokomotif;
 2. kereta;
 3. gerbong; dan
 4. peralatan khusus.

Pasal 95

(1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf a meliputi :

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian;
- c. perawatan; dan
- d. pengusaha.

- (2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (3) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
- (5) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya jalurnya dalam wilayah kota, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaaan.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
- (3) Apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.
- (4) Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kota.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana

perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki :
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota.

Paragraf 5 Angkutan Kereta Api

Pasal 98

- (1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas :
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.

- (4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) untuk pengoperasian yang bersifat Lokal.

Bagian Ketiga

Perkeretaapian Khusus

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
- a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
 - b. izin operasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kota, setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan Persetujuan Pemerintah.

- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Kota**

Pasal 101

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan Kota dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalulintas jalan, dengan ketentuan:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalulintas jalan; dan/atau
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal :

- a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
- b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
- c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan kota berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- (2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Jalur Kereta Api

Pasal 103

- (1) Jalur kereta Api meliputi :
 - a. Ruang Manfaat Jalur Kereta Api (RUMAJA);
 - b. Ruang Milik Jalur Kereta Api (RUMIJA);
 - c. Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api (RUWASJA).

- (2) Ruang manfaat Jalan Kereta Api (RUMIJA) terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri kanan jalan tel beserta ruang kiri, kanan, atas dan bawah yang digunakan untuk kontruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi keretan api serta bangunan perlengkapan lainnya.
- (3) Ruang Milik jalur Kereta Api (RUMIJA) meliputi bidang tanah dikiri dan kanan ruang manfaat jalur ketera api yang digunakan untuk pengamanan kontruksi jalan rel.
- (4) Batas Ruang Milik Jalur Ketera Api (RUMIJA) untyk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah dukur dari batas paling, luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
- (5) Ruang Pengawasan Jalur Ketera Api (RUWASJA) meliputi bidang tanah atau bidang lain dikiri dan kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaraan operasi kereta api.
- (6) batas ruang pengawasan jalur kerata api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari bats paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.

- (7) Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunanlainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menenpatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Bagian Keenam Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 104

- (1) Walikota melakukan pembinaan perkeretaapian di Daerah.
- (2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Kota;
 - b. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah;
 - c. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyenggara dan pengguna jasa perkeretaapian Kota.

BAB IX

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan;
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 106

Dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perhubungan secara terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama :
 - a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. pengembangan perhubungan;
 - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :

- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 109

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan

yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;

e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 110

(1) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang :

a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memanipulasi pencatatan data;

c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

- (2) Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), dikenakan sanksi berupa teguran dan atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 111

Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 31 ayat (1), pasal 41 ayat (2), pasal 53 ayat (1) pasal 60, pasal 62 dan pasal 79 ayat (2), pasal 82 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penetapan ganti rugi;
- f. denda.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (3) pasal 31 ayat (1), pasal 39 ayat (3), pasal 40 ayat (1), pasal 46 ayat (4) pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- (2) Setiap pelanggaran terhadap pasal 97 ayat (1), pasal 100 ayat (2) dan pasal 103 ayat (7) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus.
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap.
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan.
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 114

Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

- (1) Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan

umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 95 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 117

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 September 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 15 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 131 SERI E